



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1530, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Banyuwangi dengan
Kab.Jember. Prov. Jatim.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 89 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Kabupaten Jember dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Banyuwangi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
2. Kabupaten Jember adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
3. Provinsi Jawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas

- antarProvinsi/antarKabupaten/antarKota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antarProvinsi/antarKabupaten/antarKota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antarProvinsi/antarKabupaten/antarKota yang diletakkan tepat pada batas yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
 7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antarProvinsi/antarKabupaten/antarKota yang diletakkan di sisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
 8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

1. Tanjung Klapagowok yang ditandai oleh PBU-0001 dengan koordinat $08^{\circ} 33' 15.0990''$ LS dan $113^{\circ} 50' 14.2130''$ BT yang terletak pada batas Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;
2. PBU-0001 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA-0001 dengan koordinat $08^{\circ} 32' 42.1170''$ LS dan $113^{\circ} 50' 39.0683''$ BT yang terletak pada batas Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten

Jember, PBA-0001 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA-0002 dengan koordinat $08^{\circ} 31' 44.8433''$ LS dan $113^{\circ} 51' 00.7876''$ BT yang terletak pada batas Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, PBA-0002 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU-0002 dengan koordinat $08^{\circ} 30' 55.8910''$ LS dan $113^{\circ} 51' 18.9860''$ BT yang terletak di Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi;

3. PABU-0002 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA-0003 dengan koordinat $08^{\circ} 30' 35.1359''$ LS dan $113^{\circ} 50' 53.8999''$ BT yang terletak pada batas Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, PBA-0003 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA-0004 dengan koordinat $08^{\circ} 30' 03.1766''$ LS dan $113^{\circ} 50' 34.1364''$ BT yang terletak pada batas Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, PBA-0004 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBA-0005 dengan koordinat $08^{\circ} 28' 37.4190''$ LS dan $113^{\circ} 50' 41.0900''$ BT yang terletak pada batas Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, PBA-0005 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU-0003 dengan koordinat $08^{\circ} 28' 26.5820''$ LS dan $113^{\circ} 50' 42.6250''$ BT yang terletak pada batas Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;
4. PBU-0003 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBA-0006 dengan koordinat $08^{\circ} 27' 24.5914''$ LS dan $113^{\circ} 50' 54.2006''$ BT yang terletak pada batas Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten